



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/5309/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Flores Timur memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : SEBASTIANUS HOMO KOTEN
b. Pekerjaan : Ketua Partai Bulan Bintang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
n
d. Alamat : RT 003/RW 001, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
e. No. Telp / HP : 081337616484
f. Alamat Email : -
2. a. Nama : ANSELMUS BEDIONA
b. Pekerjaan : Sekretaris Partai Bulan Bintang
c. Kewarganegaraan : Indonesia
n
d. Alamat : RT 004/RW 002, Kelurahan Pohon Sirih,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
e. No. Telp / HP : 082127826162
f. Alamat Email : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10.SK.PDT/LBH-SNTT/XI/2023 tanggal 6 November 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Yoseph Pelipi Daton, S.H.
2. Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok, S.H.
3. Farlian Belawa Hurint, S.H.

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, pada Kantor LBH Surya NTT Perwakilan Larantuka yang berkedudukan di Jl. Jendral Soedirman, RT 013/RW 004 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, nomor telepon 085239441515 / 082242089508, *email*

lbhsuryalarantuka@gmail.com baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 26/PL.01.5-Pu/5306/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 November 2023.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 08 November 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/5309/XI/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/5309/XI/2023 tanggal Delapan bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 328 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, KPU Kabupaten Flores Timur telah mengumumkan Daftar Calon Anggota Tetap berdasarkan Pengumuman Nomor 26/PL.01.5-Pu/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 November 2023.

PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Para Pemohon tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kiranya kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini serta kiranya dapat memutuskannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 328 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, KPU Kabupaten Flores Timur telah mengumumkan Daftar Calon Anggota Tetap berdasarkan Pengumuman Nomor 26/PL.01.5-Pu/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 November 2023;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk menetapkan Keputusan yang memuat Saudara SYARIFUDIN WOLO sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Flores Timur 3 (tiga) Nomor Urut 2 (dua);
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon;

Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada prinsip Penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan Keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur untuk Daerah Pemilihan Flores Timur 3, terhadap dalil Para Pemohon, Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Para Pemohon secara tegas dalam Jawaban ini.

- 4 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemohon tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohon melainkan mengada-ada dan cenderung subyektif terhadap Termohon. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Permohonan Pemohon;

Bahwa sebelum Termohon menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Para Pemohon, akan terlebih dulu Termohon sampaikan hal terkait regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proses Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : (1) "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia



dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan

usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus



pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.”

5.2 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur dengan jelas :(1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon. (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a ”.

5.3 Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: “Bahwa Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon”.

5.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.”



5.5 Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4). (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan. (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon;

5.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau

anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran: a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; atau b. surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;

5.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; (2) Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon belum benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat; (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;

5.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;



(2) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon;

- 5.9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dinyatakan belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon;
- 5.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;(2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 5.11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen



persyaratan Bakal Calon pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon;

5.12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);



5.13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon;

5.14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat; (2) Jika hasil Verifikasi Administrasi perbaikan menyatakan perbaikan

dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat; (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;

- 5.15 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon berdasarkan berita acara hasil: a. Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3); dan Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3); (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil akhir Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
- 5.16 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2); (2) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (10



disusun dengan menggunakan FORMULIR MODEL RANCANGAN. DCS. DPR/DPR PROV/DPR KAB/KOTA; (3) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon; (4) ketentuan mengenai FORMULIR MODEL RANCANGAN. DCS. DPR/DPR PROV/DPR KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

- 5.17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur:(1) Rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan menjadi DCS oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA;(2) DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU untuk DCS anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCS anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;



- 5.18 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- 5.19 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti yang relevan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS diumumkan; dan (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat;
- 5.20 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 71 melalui Silon; (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari Masyarakat; (3) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon; dan (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS;

5.21 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diubah dalam hal terdapat kondisi calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota: a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4); atau terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diubah dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meninggal dunia;

5.22 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) Dalam hal



terdapat calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan; (2) Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

- 5.23 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Menyusun rancangan DCT berdasarkan: a. DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; dan b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1); (2) Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA; (3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat (2), urutan nama dalam rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (4) Rancangan DCT sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon;

5.24 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon;(2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3);

5.25 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur: (1) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA; (2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang



ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota; (3) Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



- 5.26 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa DCT untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap Dapil.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil Laporan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Bulan Bintang sebagai salah satu peserta Pemilu Tahun 2024 menyerahkan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur terdiri dari a). Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL; b). Daftar bakal calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR. BAKAL. CALON dan c). Dokumen

persyaratan administrasi bakal calon dalam bentuk digital diunggah di Silon ke KPU Kabupaten Flores Timur pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023 sesuai jadwal dan tahapan pengajuan Pencalonan tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. PBB mengajukan 30 Calon Legislatif untuk 7 (tujuh) Daerah Pemilihan termasuk salah satu Bakal Calon yang diajukan pada Dapil Flores Timur 3 adalah SYARIFUDIN WOLO dengan status pekerjaan sebagai wiraswasta berdasarkan Formulir BB Pernyataan bakal calon dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Bulan Bintang dinyatakan lengkap dan diterima pada tanggal 14 Mei 2023 (Bukti T-2: Berita Acara Nomor 167/PL.01.4-BA/5306/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Bulan Bintang);



2. Bahwa setelah melakukan penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon PBB, KPU Flores Timur telah melakukan verifikasi administrasi merujuk pada PKPU 10 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 403 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Melakukan Penyusunan Rancangan DCS merujuk pada Keputusan KPU Nomor 996 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Partai Bulan Bintang (Bukti T- 3: Berita Acara Nomor 279/ PL.01.4-BA-5306/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur) Termohon Menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara menggunakan Formulir MODEL

RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA. Rancangan DCS tersebut telah dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu diantaranya Partai Bulan Bintang. Rancangan DCS Hasil pencermatan Partai Politik tersebut, kemudian menjadi dasar penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara oleh Termohon dengan menggunakan formular MODEL. DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-4: Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 371/PL.01.4-BA/5306/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pemilihan Umum Tahun 2024) dan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-5: Keputusan KPU Nomor 319 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);



4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 319 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Sementara dari Partai Bulan Bintang ditetapkan atas nama:
 1. Damasus Yandi Bediona;
 2. Syarifudin Wolo;
 3. Deviyanti Nur Dahlan;
 4. Syafrudin Imran (*Vide* Bukti T-5);
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan saudara SYARIFUDIN WOLO tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana pengumuman

Nomor 26/PL.01.5-Pu/5306/2023 dengan alasan bahwa SYARIFUDIN WOLO tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yakni tidak melampirkan Surat Keputusan Pengesahan Pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah, adalah dalil yang mengada-ada dan mengaburkan substansi syarat bakal calon yang dimohonkan yang dapat Termohon jelaskan:

5.1 Setelah Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ditetapkan, berdasarkan Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayata (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, KPU Flores Timur mengumumkan DCS melalui pengumuman Nomor 23/PL.01.4-Pu/5306/2023 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat;

5.2 Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terdapat 2 nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari Partai Bulan Bintang selaku Pemohon untuk Daerah Pemilihan Flores Timur 3 masing-masing atas nama SYARIFUDIN WOLO DAN SAFRUDIN IMRAN yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Masukan dan tanggapan Masyarakat tersebut disampaikan melalui Silon pada tanggal 26 Agustus 2023. (Bukti. T-6: Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat melalui infopemilu.kpu.go.id);

5.3 Masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Flores Timur tersebut menyatakan Daftar Calon Sementara dari Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Flores Timur 3 atas nama nama SYARIFUDIN WOLO merupakan Anggota BPD aktif Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah yang dilampiri dengan bukti SK Bupati Flores Timur tentang Pengesahan Anggota BPD Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah (Bukti T- 7: Surat



Keputusan Pengangkatan sebagai BPD) dan SYAFRUDIN IMRAN merupakan Aparat Desa Aktif Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat yang dilampiri dengan bukti Daftar Nominatif Kepala Desa dan Perangkat Desa;

5.4 Bahwa setelah dilakukan verifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat Termohon melalui pleno memutuskan perlu meminta klarifikasi kepada partai politik dalam hal ini Pemohon berdasarkan pasal 72 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023 dimana ditemukan ketidaksesuaian antara status pekerjaan/jabatan dalam isian Silon, Formulir BB Pernyataan Bakal Calon dan tanggapan Masyarakat. Pada isian silon dan Formulir BB Pernyataan status pekerjaan/jabatan atas nama SYARIFUDIN WOLO tertulis dan terbaca WIRASWASTA (Bukti T-8: Model BB. Pernyataan). Sedangkan status pekerjaan/jabatan sesuai tanggapan dan masukan Masyarakat adalah Anggota BPD Aktif (Vide Bukti T-.7). Jika benar Calon atas nama SYARIFUDIN WOLO sedang menjabat sebagai Anggota BPD Aktif maka yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan persyaratan Bakal Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa bakal calon harus mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan pekerjaan sebagai wiraswasta dikecualikan dari ketentuan ini. Hal ini membuktikan ketidakjujuran dan tidak ada niat baik dari Partai Politik maupun Bakal Calon yang bersangkutan terkait dalam menyampaikan Data maupun dokumen persyaratan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5.5 Permintaan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat oleh Termohon kepada Pimpinan Partai Bulan Bintang tingkat Kabupaten Flores Timur



disampaikan melalui silon serta melalui surat KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 305/PL.01.4-SD/5306/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (Bukti T- 9: Surat Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS). Maka sesuai dengan tahapan dan jadwal, Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada calon sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan atau tanggapan Masyarakat dalam rentang waktu tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2023 dan pengurus partai politik harus menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Kabupaten Flores Timur melalui Silon tanggal 1 sampai dengan 7 September 2023;



- 5.6 Pemohon dalam hal ini Partai Bulan Bintang menyampaikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat untuk Daftar Calon Sementara atas nama SYARIFUDIN WOLO pada tanggal 1 September 2023 melalui Silon serta menyampaikan dokumen klarifikasi secara *hardcopy* ke kantor KPU Kabupaten Flores Timur. Dokumen hasil klarifikasi yang disampaikan terdiri dari: (1). Berita Acara tertanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Partai Bulan Bintang Kabupaten Flores Timur, Sebastianus H. Koten dan Sekretaris, Anselmus Bediona (Bukti T- 10: Berita Acara Klarifikasi Partai Bulan Bintang); (2). Surat Pengunduran diri dari Anggota BPD Atas nama SYARIFUDIN WOLO Nomor 05/SW/I/2023 Perihal Pengunduran Diri dari Anggota BPD Desa Nubalema Dua tanggal 30 Agustus 2023 (Bukti T-11: Surat pengunduran Diri); dan (3). Tanda Terima dari Setda Flores Timur yang ditandatangani oleh Elisabeth K. Nama tanggal 30 Agustus 2023 (Bukti T-12: Tanda Terima Pengunduran Diri);

5.7 Dalam Berita Acara Klarifikasi, Ketua dan Sekretaris Partai Bulan Bintang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Calon Anggota DPRD atas Nama Syarifudin Wolo adalah Anggota BPD Desa Nubalema Dua yang telah mengundurkan diri dari Anggota BPD Desa Nubalema Dua terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri dari Anggota BPD Desa Nubalema Dua dan Tanda Terima Pengunduran Diri melalui Setda Flores Timur (Vide Bukti T-10);

5.8 Setelah menerima penyampaian Berita Acara Klarifikasi disertai dengan bukti-bukti pendukung dari Partai Bulan Bintang, Termohon mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan seksama dan dapat Termohon jelaskan: a) Calon atas nama SYARIFUDIN WOLO sebagaimana masukan dan tanggapan masyarakat adalah TERBUKTI BENAR dan SANGAT MEYAKINKAN masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Nubalema Dua sampai pada saat proses Klarifikasi dilakukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang disampaikan Pimpinan Partai Bulan Bintang melalui Silon; b) Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik terkait dengan pekerjaan/jabatan sebagai Anggota BPD dari calon atas nama SYARIFUDIN WOLO setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan diketahui terdapat ketidaksesuaian dengan Isian Silon dan MODEL BB.PERNYATAAN (Vide T-8). Dalam Isian Silon dan MODEL BB.PERNYATAAN diketahui status pekerjaan/jabatan Calon atas Nama SYARIFUDIN WOLO adalah Wiraswasta; c) Adapun status pekerjaan/jabatan sebagai Anggota BPD dari calon atas nama SYARIFUDIN WOLO baru diketahui oleh Termohon pada saat partai politik menyampaikan Berita Acara Hasil Klarifikasi. Sedangkan sejak pengajuan bakal calon sampai masa pengumuman DCS, calon yang bersangkutan diketahui status pekerjaan sebagai wiraswasta; d) Bakal Calon





yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon. Bahwa dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan, maka Bakal Calon harus menyerahkan: a) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5.9 Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Partai Bulan Bintang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta yang dikemukakan Termohon, Termohon membantah dalil yang disampaikan Pemohon bahwa saudara SYARIFUDIN WOLO telah memenuhi syarat;

5.10 Bahwa sebagai calon yang berstatus sebagai anggota BPD diketahui saudara SYARIFUDIN WOLO baru mengundurkan diri dari Anggota BPD sebagai pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPRD tanggal 30 Agustus 2023 saat dilakukan klarifikasi oleh partai politik (Vide Bukti-10) atau sehari setelah Termohon menyampaikan surat permintaan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat. Seharusnya bakal calon dengan status pekerjaan/jabatan sebagai

BPD wajib mengundurkan diri dari pekerjaan/jabatan yang dibuktikan dengan menyerahkan SK Pemberhentian atau surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri pada saat partai politik melakukan pengajuan bakal calon. Pada saat Partai Bulan Bintang mengajukan bakal calon, berskas syarat calon atas nama SYARIFUDIN WOLO sebagai anggota BPD tidak disampaikan ke Termohon melalui Silon;

5.11 Bahwa bersamaan dengan Berita Acara Klarifikasi, Pemohon menyertakan juga surat pengunduran diri dari anggota BPD dan tanda terima tertanggal 30 Agustus 2023, yang dapat disimpulkan sebagai dasar melengkapi dokumen untuk pemenuhan syarat bakal calon. Padahal berdasarkan Pasal 74 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat calon sementara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten memberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon sementara bukan untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan. Dengan demikian surat pengunduran diri dan tanda terima yang dimasukkan pada tanggal 30 Agustus 2023 atau pada masa Klarifikasi patut dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU;

5.12 Bahwa sebelum menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Termohon bersama dengan Pimpinan partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Flores Timur melakukan Approval/persetujuan atas Daftar Calon Tetap (DCT) dan rancangan surat suara pada tanggal 2 November 2023 (Bukti T-13: Daftar Hadir). Pimpinan Partai Bulan Bintang atas nama Sebastianus H. Koten selaku Ketua DPC Partai Bulan Bintang tingkat Kabupaten Flores Timur menyetujui Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Bulan



Bintang dengan membubuhi paraf dan tanda tangan pada Rancangan Surat Suara dan DCT serta Berita Acara yang tidak memuat nama SYARIFUDIN WOLO sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Daerah Pemilihan Flores Timur 3 karena tidak memenuhi syarat pada tahapan sebelumnya. (Bukti T-14: Berita Acara Approval/Persetujuan Surat Suara dan Daftar Calon Tetap);

5.13. Sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, maka Termohon pada tanggal 3 November 2023 menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur sebagai mana Berita Acara Nomor 446/PL.01.5-BA/5306/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-15: Berita Acara Nomor 446/PL.01.5-BA/5306/2023 tentang Penetapan Daftar Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur); (Bukti T-16 : Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 328 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024).

6. Terhadap dalil Pemohon, bahwa faktanya saudara SYARIFUDIN WOLO justru telah memenuhi syarat dikarenakan telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD pada tanggal 1 Januari 2023 dan juga membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPD pada tanggal 1 April 2023 Termohon menyatakan tidak benar, mengada-ada dan berpotensi manipulatif atas dasar:

6.1 Berdasarkan surat pengunduran diri Saudara SYARIFUDIN WOLO yang disampaikan oleh Pemohon, diketahui dokumen surat pengunduran diri pertanggal 30 Agustus 2023 dengan tanda terima dari Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Flores Timur tanggal 30 Agustus 2023 pada saat partai politik menyampaikan



Berita Acara Klarifikasi masukan dan tanggapan Masyarakat. Adapun Surat Pengunduran diri tanggal 1 Januari 2023 dan Surat Pernyataan pengunduran diri tanggal 1 April 2023 sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon tidak disertakan dalam BA Klarifikasi dan tidak diunggah di Silon sebagai dasar partai politik menyatakan calon yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota BPD pada saat pengajuan bakal calon sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 92 PKPU 10 Tahun 2023. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon patut diragukan kebenarannya, mengada-ada dan berpotensi manipulatif;

6.2 Bahwa dokumen dan informasi lain yang dimiliki oleh Termohon, menyebutkan bahwa saudara SYARIFUDIN WOLO juga memiliki dokumen pengunduran diri lainnya dalam jabatan yang sama sebagai anggota BPD Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah tertanggal 1 Juli 2023 yang ditandatangani diatas materai (Bukti T-17: Pernyataan Pengunduran Diri);

6.3 Bahwa dokumen dan informasi lain yang dimiliki oleh Termohon, menyebutkan bahwa saudara SYARIFUDIN WOLO sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon telah mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari 2023 dan telah membuat pernyataan pengunduran diri tanggal 1 April 2023 tidak sesuai dengan fakta dimana yang bersangkutan masih menerima pembayaran tunjangan dalam kapasitas sebagai Anggota BPD Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah hingga bulan Juni 2023 (Bukti T-18 : Tunjangan BPD). Hal ini membuktikan bahwa pengunduran diri saudara SYARIFUDIN WOLO sejak 1 Januari 2023 sebagaimana pernyataan Pemohon adalah tidak benar dan sebaliknya membenarkan Berita Acara Klarifikasi Pemohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan baru mengundurkan diri pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana yang diunggah dalam Silon;



7 Bahwa berdasarkan pada penjelasan dan fakta yang dijelaskan diatas maka, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Flores Timur pada tanggal 3 November 2023 telah menetapkan Daftar Calon Tetap dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Flores Timur Nomor 328 Tahun 2023 tentang Daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Termohon tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran proses Pemilu berdasarkan atas Laporan Sengketa Proses Pemilu dengan Registrasi Nomor: 001/PS.REG/5309/XI/2023 oleh karenanya temuan yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima.



PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Termohon memohon untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon atau setidaknya menyatakan Temuan Para Pemohon tidak dapat diterima
2. Menyatakan Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran proses Pemilu;
3. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 328 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Fotokopi pengumuman nomor 26/PL.01.5-Pu/2023 tentang daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten Flores Timur dalam pemilihan umum tahun 2024. (fotokopi dari asli)
2	P-2	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 319 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. (fotokopi dari asli)
3	P-3	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 297 Tahun 2023 pada tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Periode 2018 - 2024. (fotokopi dari asli)
4	P-4	Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Anggota BPD pada Tanggal 1 April 2023. (fotokopi dari asli)
5	P-5	Fotokopi Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota BPD pada tanggal 1 Januari 2023. (fotokopi dari asli)

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 25, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Surat Nomor 122/PS.00.02/K-04/11/2023 Perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Tanggal 8 November 2023.
2	T-2	Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 167/PL.01.4-BA/5306/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3	T-3	Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 279/PL.01.4-BA-5306/2023 tentang Hasil akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.
4	T-4	Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 371/PL.01.4-BA/5306/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.



5	T-5	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 319 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
6	T-6	Rekapitulasi Tenggapan Masyarakat Melalui infopemilu.kpu.go.id
7	T-7	Salinan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara tengah Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2018 – 2024.
8	T-8	Model BB. Pernyataan Bakal Calon.
9	T-9	Surat KPU Kabupaten Flores Timur Nomor : 305/PL.01.4-SD/5306/2023 perihal Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 29 Agustus 2023.
10	T-10	Berita Acara Klarifikasi dari Partai Bulan Bintang.
11	T-11	Surat Nomor 05/SW/I/2023 perihal Pengunduran Diri dari Anggota BPD Desa Nubalema Dua tanggal 30 Agustus 2023.
12	T-12	Tanda Terima Pengunduran Diri
13	T-13	Daftar Hadir Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Pemilihan Umum Tahun 2024.
14	T-14	Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 445/PL.01.4-BA/5306/2023 tentang Persetujuan Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dalam Surat Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
15	T-15	Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 446/PL.01.5-BA/5306/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
16	T-16	Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 328 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
17	T-17	Surat Pernyataan Nomor 015/SW/VII/2023.
18	T-18	Tunjangan BPD/Kwitansi Pengeluaran perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nubalema Dua TA 2023
19	T-19	Print Out Buku Register Surat Masuk Bulan Januari 2023 Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Flores Timur.
20	T-20	Print Out Buku Register Surat Masuk Bulan Agustus 2023 pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Flores Timur.

21	T-21	Lembar Disposisi Surat Pengunduran Diri Syarifudin Wolo dari PJ. Bupati Kabupaten Flores Timur.
22	T-22	Lembar Disposisi Surat Pengunduran Diri Syarifudin Wolo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 30 Agustus 2023.
23	T-23	Lembar Disposisi Surat Pengunduran Diri Syarifudin Wolo pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Agustus 2023.
24	T-24	Daftar Hadir Rapat Musyawarah Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah tanggal 10 Oktober 2023.
25	T-25	Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Periode Tahun 2018 - 2024 Nomor 04/BPD/NLD/UP/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.



a. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Saksi Syarifudin Wolo, Jenis Kelamin laki-laki, NIK 5306182707840002, Alamat RT 008/RW 004, Desa Nubalema Dua, Kecamatan Adonara Tengah, Agama Islam, pada sidang adjudikasi hari Senin tanggal Dua Puluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, menerangkan :

- 1) Bahwa Saksi beralamat di Desa Klibang Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Saksi pada saat ini bekerja sebagai Wiraswasta. Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- 2) Bahwa saksi menerangkan benar pada tanggal 1 Januari 2023 ketua Partai Bulan Bintang mendatangi kantor Bupati Flores Timur untuk memasukan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD, akan tetapi saksi tidak menerima tanda terima;
- 3) Bahwa saksi menerangkan saksi dari Klibang ke kantor Bupati menyampaikan surat pengunduran diri tetapi karena pegawainya tidak ada saksi pulang dan selanjutnya surat itu diserahkan pada tanggal 30 Agustus 2023;




- 4) Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 1 januari 2023 mendatangi rumah ketua Partai Bulan Bintang dan saksi tidak ke kantor Bupati Flores Timur;
- 5) Bahwa saksi menerangkan sebagai calon legislatif tidak mengetahui persyaratan untuk maju sebagai caleg, saksi hanya mengikuti arahan dari ketua Partai Bulan Bintang. Saksi tidak mengetahui proses penyerahan ataupun progres dokumen persyaratan caleg dari Partai Politik ke Komisi Pemilihan Umum;
- 6) Bahwa saksi menerangkan perubahan surat pengunduran diri tertanggal 1 januari 2023 dan menjadi surat pengunduran diri bulan Juni mengikuti arahan lisan ketua Komisi Pemilihan Umum dan Tim teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagai hasil koordinasi Ketua Partai Bulan Bintang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- 7) Bahwa saksi menerangkan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal bulan Juni diatas meterai dirumah Ketua Partai Bulan Bintang sesuai arahan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Tim Teknisnya dikarenakan surat tertanggal 1 Januari tidak sesuai prosedur atau aturan Komisi Pemilihan Umum;
- 8) Bahwa saksi menerangkan mengetahui syarat – syarat menjadi seorang calon Legislatif sebelum tanggal 1 januari 2023 disaat saksi membuat surat pengunduran dirinya;
- 9) Bahwa saksi menerangkan menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 30 Agustus 2023;
- 10) Bahwa Saksi menerangkan diklarifikasi di kantor Partai Bulan Bintang terkait tanggapan dan masukan dari masyarakat sekaligus menandatangani Berita Acara Klarifikasi;
- 11) Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa alasan saksi tidak ditetapkan di Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Flores Timur pada Pemilu tahun 2024 dikarenakan adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap saksi yang merupakan anggota BPD aktif desa Nuba Lema Dua Kecamatan Adonara Tengah;



- 12) Bahwa Saksi menerangkan mengetahui anggota BPD yang ingin menjadi calon legislatif diwajibkan mundur dari jabatannya sebagai anggota BPD;
 - 13) Bahwa saksi menerangkan semua dokumen persyaratan sebagai caleg tidak dimasukan sendiri oleh saksi melainkan dimasukan oleh ketua Partai Bulan Bintang ke KPU;
 - 14) Bahwa Saksi menerangkan mencantumkan pekerjaan sebagai wiraswasta sesuai dengan yang tertera di e-KTP;
 - 15) Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Ketua BPD desa Nuba Lema Dua Kecamatan Adonara Tengah dan BPD desa Nuba Lema Dua Kecamatan Adonara Tengah tidak pernah melakukan musyawarah guna membahas pengunduran diri saksi;
 - 16) Bahwa Saksi menerangkan menjadi anggota Partai Bulan Bintang sejak bulan Juli tahun 2023;
 - 17) Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota
 - 18) Bahwa saksi menerangkan hingga bulan Mei tahun 2023 saksi masih menerima tunjangan sebagai BPD desa Nuba Lema Dua Kecamatan Adonara Tengah;
 - 19) Bahwa saksi menerangkan dengan tidak ditetapkan saksi dalam Daftar Calon Tetap, saksi merasa dirugikan secara materi maupun non materi.
2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Saksi Petronela Chanel Wasi Belang, Jenis Kelamin perempuan, NIK 5306036804840001, Alamat RT 005/RW 003, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Agama Katholik, pada sidang adjudikasi hari Senin tanggal Dua Puluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, menerangkan :
 - 1) Bahwa Saksi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur sejak Bulan September Tahun 2012;



- 2) Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 1 Januari 2023 tidak ada surat masuk perihal pengunduran diri atas nama Syarifudin Wolo;
 - 3) Bahwa saksi menerangkan pada Bulan Juni saksi tidak pernah mengetahui adanya surat pengunduran diri atas nama Syarifudin Wolo yang adalah salah satu Anggota BPD desa Nuba Lema Dua;
 - 4) Bahwa saksi menerangkan surat pengunduran diri Syarifudin Wolo diterima pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor agenda 704. Surat Pengunduran diri Syarifudin Wolo tertanggal 1 Januari 2023;
 - 5) Bahwa saksi menerangkan setelah menerima Surat Pengunduran diri Syarifudin dan membaca disposisi dari sekretaris Daerah yang isinya diteruskan kepada kepala dinas BPMD untuk diproses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, saksi tidak mengikuti alur penyelesaiannya;
 - 6) Bahwa saksi menerangkan surat tertanggal 01 Januari 2023 serta surat bulan April, surat bulan Juli dan surat bulan Oktober 2023 tidak pernah diterima.
- b) Saksi Mimi Normianti Unbanunaek, Jenis Kelamin perempuan, NIK 5371045011890003, Alamat RT 003/RW 001, Desa Naikotan Satu, Kecamatan Kota Raja, Agama Kristen, pada sidang adjudikasi hari Senin tanggal Dua Puluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, menerangkan:
- 1) Bahwa Saksi menerangkan, saksi merupakan Admin SILON Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur sampai pada tahapan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores;
 - 2) Bahwa saksi menerangkan proses pencalonan Anggota DPRD sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap dilakukan melalui Aplikasi SILON;
 - 3) Bahwa saksi menerangkan mengenal Syarifudin Wolo pada saat yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur;

- 
- 4) Bahwa saksi menerangkan Syarifudin Wolo pada saat memasukkan berkas pencalonannya ia mencentang formulir BB Pernyataan pada kolom pekerjaan sebagai Wiraswasta dan hal ini tidak mempengaruhi yang bersangkutan untuk memasukkan surat pengunduran dirinya dari anggota BPD. melainkan yang bersangkutan hanya melengkapi berkas sebanyak 9 dokumen yang terdiri dari, KTP-e, BB Pernyataan, Ijazah, Surat keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, surat keterangan bebas Narkoba, Surat Keterangan Pengadilan negeri, Pas Foto;
 - 5) Bahwa Saksi menerangkan pada saat dokumen diunggah ada perbedaan nama antara dokumen KTP-e dengan Kartu Tanda Anggota Partai (KTA) sehingga penetapannya Belum Memenuhi Syarat melainkan yang bersangkutan hanya melengkapi berkas sebanyak 9 (Sembilan) dokumen yang terdiri dari, KTP-e, BB Pernyataan, Ijazah, Surat keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, surat keterangan bebas Narkoba, Surat Keterangan Pengadilan negeri, Pas Foto, dokumen lainnya tidak diunggah hanya muncul *Dami PDF (dokumen kosong)*;
 - 6) Bahwa Saksi menerangkan pada saat penetapan DCS Syarifudin Wolo dinyatakan memenuhi syarat ;
 - 7) Bahwa Saksi menerangkan pada saat pencermatan DCS pasca tanggapan dan masukan masyarakat, diketahui bahwa Syarifudin Wolo adalah Anggota BPD Aktif dan pada tahapan ini, tidak lagi diperbolehkan untuk memperbaiki dokumen, hanya boleh dilakukan adalah pergantian Daftar Calon.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 21 November 2023 sebagai berikut :

Kesimpulan Pemohon :

1. Bahwa Pada Tahapan Verifikasi Administrasi, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Bulan Bintang (PBB) atas

nama Syarifudin Wolo dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

2. Bahwa Pada Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang atas nama Syarifudin Wolo ditetapkan menjadi salah satu Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
3. Bahwa Setelah DCS diumumkan ke masyarakat, calon Anggota DPRD atas nama Syarifudin Wolo mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, yang pada intinya menerangkan bahwa calon anggota DPRD atas nama Syarifudin Wolo adalah seorang yang berstatus sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Majelis Sidang Ajudikasi yang kami hormati, untuk point yang ke 3 (tiga) ini kami selaku pemohon sangat berkeberatan. Pertama: Termohon selaku Penyelenggara Pemilu tidak mampu membuktikan secara detail mengenai masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut, karena apabila kita merujuk pada Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, mengenai masukan dan tanggapan masyarakat diatur secara detail mengenai siapa yang mengajukan masukan dan tanggapan disertai dengan bukti, bahkan ada batas waktu pengajuannya, dan menurut kami hal tersebut harus dibuktikan secara jelas dan detail. Kedua: mengenai bukti surat Tunjangan BPD, menurut hemat kami sebuah pembuktian yang tidak relevan dalam konteks persidangan ini, karena dokumen persyaratan bakal calon hanya mensyaratkan surat pengunduran diri sebagai BPD;
4. Bahwa Pada Tahapan Klarifikasi, calon anggota DPRD atas nama Syarifudin Wolo telah memberikan klarifikasi yang pada intinya menerangkan bahwa Benar dirinya berstatus sebagai anggota BPD, dan telah membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPD pada tanggal 1 Januari 2023. Majelis ajudikasi yang kami hormati untuk point ke 4 (empat) ini kami berkeberatan atas pembuktian yang dilakukan oleh Termohon, karena termohon tidak bisa membuktikan secara detail seperti apa mekanisme klarifikasi yang semestinya harus dilakukan, sehingga kami sebagai pemohon berkesimpulan bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai procedural yang ada. Mungkin ada beberapa hal yang sangat janggal, yang menurut



kami penting untuk dijelaskan oleh termohon, yaitu apabila kita merujuk pada pasal 73 ayat 1 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan umum No 10 Tahun 2023, ketika calon anggota DPRD atas nama Syarifudin Wolo dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi, yang menjadi pertanyaan syarat yang mana kah yang dimaksud pada Pasal 73 ayat 1 huruf b tersebut? hal ini perlu dijelaskan dan dibuktikan oleh termohon agar kami selaku pemohon bisa mengetahui secara jelas apa penyebab calon anggota DPRD atas nama Syarifudin Wolo tidak ditetapkan didalam Daftar Calon Tetap (DCT);


5. Bahwa benar adanya Calon Anggota DPRD atas nama Syarifudin Wolo sudah dengan sangat jujur menyatakan bahwa dirinya seorang anggota BPD dan telah membuat surat pengunduran diri pada tanggal 1 januari 2023.

Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Termohon di muka persidangan;
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, dalam sidang penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Flores Timur, pada perkara *a quo* telah disampaikan bukti-bukti vide T-1 s.d T-18 yang disahkan oleh Majelis Adjudikasi;
4. Bahwa guna menguatkan dalil termohon, dalam sidang penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon menyampaikan bukti tambahan vide T-19 s.d T-25 yang telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi;
5. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, khususnya pelaksanaan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan bukti serta fakta dalam persidangan membuktikan bahwa pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten

Flores Timur hingga penetapan Daftar Calon Sementara, Saudara Syarifudin Wolo masih berstatus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nubalema Dua aktif dan tidak jujur menyampaikan status pekerjaannya sebagai BPD aktif pada saat tahapan pengajuan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf k dan Pasal 15 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Status yang bersangkutan sebagai Anggota BPD Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah baru diketahui pada saat adanya masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Flores Timur;

- 
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Termohon telah meminta kepada Partai Politik yang Bakal Calonnya mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk menyampaikan hasil klarifikasi kepada Termohon melalui Aplikasi Silon;
 8. Pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah memeriksa hasil klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Partai Politik melalui Aplikasi Silon dan melalui rapat pleno menetapkan status dari Daftar calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tidak berwenang untuk menerima pengajuan pemenuhan kekurangan dokumen persyaratan bakal calon di luar dari tahapan dan jadwal, karena menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Bahwa berdasarkan bukti serta fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon maupun saudara Syarifudin Wolo TIDAK JUJUR menyampaikan status pekerjaan yang bersangkutan sebagai Anggota

Badan Perwusyawaratan Desa yang diwajibkan mengundurkan diri pada saat pengajuan Bakal Calon melainkan memilih pekerjaan sebagai Wiraswasta yang berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan tidak dituntut menyampaikan SK Pengunduran Diri. Status pekerjaan yang bersangkutan sebagai Anggota BPD baru diketahui pada saat adanya masukan dan tanggapan masyarakat;

10. Bahwa fakta membuktikan, pada saat penyampaian hasil klarifikasi oleh Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat, Partai Politik membenarkan fakta bahwa saudara Syarifudin Wolo merupakan BPD aktif sebagaimana Berita Acara yang disampaikan pada saat penyampaian klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Dari Partai Bulan Bintang yang telah Termohon sampaikan sebagai salah satu bukti dalam persidangan Adjudikasi;



11. Bahwa pernyataan saudara Syarifudin Wolo yang menyatakan bahwa telah mengundurkan diri sebagai Anggota BPD terbukti tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang telah disampaikan dalam persidangan. Terbukti yang bersangkutan baru mengajukan surat pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri setelah adanya masukan dan tanggapan masyarakat. Yang bersangkutan terbukti membohongi dan menyembunyikan fakta bahwa yang bersangkutan adalah Anggota BPD pada saat tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD sehingga tidak memasukan/menyampaikan salah satu syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yakni SK pemberhentian sebagai Anggota BPD dari pejabat yang berwenang atau surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan tanda terima pengunduran diri;

12. Bahwa perlu Termohon ditegaskan kembali, saudara Syarifudin Wolo baru menyampaikan surat pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri sebagai Anggota BPD Desa Nubalema Dua tertanggal 30 Agustus 2023 kepada KPU kabupaten Flores Timur melalui Silon pada saat penyampaian hasil klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat yakni pada tanggal 1 September 2023 yang mana hal ini telah melewati batas waktu pemenuhan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, *“yang mana Bakal Calon diwajibkan menyerahkan Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan bakal calon, atau menyerahkan Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat berwenang atas surat pengunduran diri”*. Dan berdasarkan hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Pemohon membuktikan fakta bahwa saudara Syarifudin Wolo benar merupakan Anggota BPD Aktif yang pada saat pengajuan bakal calon oleh Partai Politik tidak menyampaikan Surat Keputusan Pengunduran Diri atau Surat Pengunduran Diri yang disertai dengan tanda terima pengunduran diri dari instansi yang berwenang. Sehingga Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 BAB II huruf F angka 10, maka KPU Kabupaten Flores Timur setelah memeriksa penyampaian hasil klarifikasi oleh Partai Politik, maka dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan Saudara Syarifudin Wolo tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan Hasil Klarifikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat;

13. Bahwa sesuai Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 BAB II huruf F angka 12, di mana dalam hal hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat kondisi calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat KPU menyampaikan pemberitahuan dan memberi kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPR. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta menerima pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Termohon menyampaikan kepada Pemohon dalam hal ini Partai Bulan Bintang terkait hasil Status Daftar Calon Sementara (DCS) pasca masukan dan tanggapan masyarakat dan memberikan ruang untuk Partai Politik yang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat Daftar Calon Sementara (DCS) dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dapat melakukan pengajuan penggantian Daftar Calon Sementara paling lama

7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu;

14. Bahwa faktanya, pada saat pengajuan penggantian Daftar Calon Sementara (DCS) pasca masukan dan tanggapan masyarakat, Pemohon hanya mengajukan penggantian DCS untuk bakal calon yang pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Syafrudin Imran yang digantikan dengan Hidayah Abd. Razaq, sedangkan Saudara Syarifudin Wolo yang karena masukan dan tanggapan masyarakat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak dilakukan penggantian pada tahapan pengajuan Penggantian DCS pasca masukan dan tanggapan masyarakat;
15. Bahwa perlu Termohon jelaskan, bahwa Penetapan Daftar Calon Sementara Pasca masukan dan tanggapan Timur untuk Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Flores Timur 3 tidak secara serta merta diterapkan tanpa dasar, namun dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Perubahan Daftar Calon Sementara Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Bahwa dapat Termohon Tegaskan, dalam Penyusunan Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Flores telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT berdasarkan

- a. DCS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69; dan
- b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

Maka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Saudara Syarifudin Wolo namanya dihapus dalam rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dikarenakan yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca masukan dan tanggapan masyarakat.

17. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Termohon menghadirkan dua (2) orang saksi atas nama Saksi I Petronela Chanel Wasi Belang dan Saksi II Mimi Normianti Unbanunaek yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- a. Dalam sidang pemeriksaan Perkara *a quo*, Saksi I Termohon atas nama Petronela Chanel Wasi Belang menerangkan terkait proses penerimaan Surat Pengunduran Diri dari Syarifudin Wolo. Dalam keterangannya menjelaskan bahwa Surat Pengunduran Diri dari Syarifudin Wolo diserahkan ke Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur pada tanggal 30 Agustus 2023. Surat Pengunduran Diri tersebut diterima oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan pada tanggal 30 Agustus 2023. Surat Pengunduran Diri tersebut dilakukan disposisi pimpinan ke Pj. Bupati Flores Timur pada tanggal 30 Agustus 2023. Disposisi Pimpinan "*Proses sesuai aturan yang berlaku*". Surat Pengunduran Diri tersebut didisposisi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan catatan pimpinan "*Proses sesuai ketentuan yang berlaku*". Sedangkan berdasarkan keterangan dari Saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Surat Pengunduran Diri tersebut telah dibuat dan diantarkan ke Pimpinan Partai Politik Bulan Bintang pada tanggal 1 Januari 2023. Berdasarkan keterangan dari Saksi Termohon, bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 tidak terdapat surat masuk yakni Surat Pengunduran Diri dari Saudara Syarifudin Wolo. Dan pada tanggal 1 Januari 2023 merupakan hari libur, dimana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur tidak

melakukan pelayanan surat masuk/surat keluar pada hari libur/di luar jam kerja;

- b. Dalam sidang pemeriksaan Perkara *a quo*, Saksi II atas nama Mimi Normianti Unbanunaek menerangkan terkait proses pengajuan bakal calon, dokumen bakal calon, penetapan DCS dan penetapan DCT pada Aplikasi SILON. Dalam keterangannya menjelaskan bahwa proses pengajuan bakal calon, pengajuan dokumen persyaratan bakal calon, penetapan DCS dan penetapan DCT semuanya terpusat pada Aplikasi SILON. Untuk dokumen persyaratan bakal calon atas nama Syarifudin Wolo yakni Surat Pengunduran Diri dari Anggota Badan Permusyaratan Desa tidak diupload pada Aplikasi SILON karena status pekerjaan yang dipilih pada Aplikasi SILON adalah Wiraswasta sampai masa tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) berakhir. Rentang waktu antara Penetapan DCS ke Penetapan DCT terdapat tahapan masukan dan tanggapan masyarakat. Pada tahapan ini, terdapat masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan bahwa Bakal calon Syarifudin Wolo merupakan Anggota Badan Permusyaratan Desa aktif dari Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah. Dari hasil klarifikasi oleh Partai Bulan Bintang yang disampaikan melalui Aplikasi Silon, terbukti bahwa yang bersangkutan adalah anggota BPD aktif dan baru mengundurkan diri pada tanggal 30 Agustus 2023. Pimpinan KPU Kabupaten Flores Timur setelah menverifikasi hasil klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan oleh Partai Bulan Bintang menyatakan Syarifudin Wolo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 387/PL.01.4-BA/5306/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.



18. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon menghadirkan satu (1) orang saksi atas nama Saksi Syarifudin Wolo, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dalam sidang pemeriksaan Perkara *a quo*, Saksi I Pemohon atas nama Syarifudin Wolo menerangkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 telah dilakukan Pengunduran Diri yang tertuang dalam Surat Permohonan Pengunduran Diri yang ditandatangani diatas meterai dan disampaikan ke Ketua Partai Politik Bulan Bintang. Tetapi Syarifudin Wolo tidak menyampaikan Surat Pengunduran Diri tersebut ke Instansi yang berwenang. Untuk selanjutnya segala urusan terkait pencalonan Saksi tersebut tidak mengetahui secara detail dari proses pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan bakal calon pada Aplikasi SILON. Namun Surat Pengunduran Diri yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2023 tidak diterima oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;




19. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta, saksi yang diajukan dalam daftar saksi Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang namun faktanya saksi yang dihadirkan berjumlah 1 (satu) orang. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni untuk membuktikan kesalahan Termohon maka minimal Saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus berjumlah 2 (dua) orang bukan berjumlah 1 (satu) orang saja;
20. Bahwa oleh karena itu, Permohonan Sengketa Proses Pemilu oleh pihak pemohon patut diragukan kebenarannya. Justru terungkap dalam keterangan saksi di persidangan bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan pelaksanaan lainnya sehingga tidak terbukti adanya Pelanggaran Proses Pemilu yang dilakukan Termohon. Bahkan yang dilakukan justru untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip Pemilihan Umum yang adil dan demokratis berdasarkan Amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

21. Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Majelis Adjudikasi menjatuhkan putusan yaitu Menolak Pokok Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Menyatakan Termohon telah melaksanakan Proses Tahapan Pemilu sesuai prosedur, atau apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Nomor 26/PL.01.5-Pu/5306/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 4 November 2023 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan diterima pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/5309/XI/2023 serta diregister pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor register 001/PS.REG/5309/XI/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilu") Pasal 467 ayat (4) menyatakan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perbawaslu

Penyelesaian Sengketa”) Pasal 26 ayat (2) pada pokoknya menyatakan Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa.

2. OBJEK SENGKETA



Menimbang bahwa KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan Objek Sengketa yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa pada pokoknya Sengketa Proses Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Bulan Bintang Kabupaten Flores Timur yang sudah terdaftar di KPU Kabupaten Flores Timur diwakili dan didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu bahwa Permohonan disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b jo pasal 18 huruf a Perbawaslu Penyelesaian Sengketa pada pokoknya Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Flores Timur adalah penyelenggara Pemilu yang menetapkan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa pada pokoknya Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Flores Timur memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Flores Timur menetapkan Objek Sengketa.

Menimbang bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut diatas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/5309/XI/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur;


Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 UU Pemilu pada pokoknya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian Sengketa pada pokoknya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Flores Timur memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang selama 2 (dua) hari yakni pada Tanggal 09 sampai dengan 10 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan Mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat 4 UU Pemilu Jo Pasal 48 ayat 3 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi;

Menimbang bahwa pemohon merasa dirugikan terhadap penetapan Objek Sengketa yang tidak mencatumkan nama Syarifudin Wolo;

Menimbang terhadap dalil-dalil permohonan, jawaban Termohon, Majelis Adjudikasi memeriksa bukti, mendengarkan saksi-saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur tanggal 21 Juni 2023 atas nama Syarifudin Wolo memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta [*Vide* Bukti T-8];

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 279/PL.01.4-BA/5306/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Syarifudin Wolo dari Partai Bulan Bintang dinyatakan memenuhi syarat administrasi [*Vide* Bukti T-3];

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 371/PL.01.4-BA/5306/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 319 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan Syarifudin Wolo termasuk sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Dapil Flores Timur 3 Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang [*Vide* Bukti T-4, P-2 dan T-5];



Menimbang bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat melalui laman infopemilu.kpu.go.id atas Daftar Calon Sementara *in casu* yang dicatat di dalam dokumen Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat pada tanggal 26 Agustus 2023 menyatakan bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur atas nama Syarifudin Wolo dari Partai Bulan Bintang Dapil 3 merupakan anggota aktif Badan Permusyawaratan Desa, Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah [*Vide* Bukti T-6];

Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 305/PL.01.4-SD/5306/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Klarifikasi Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Bulan Bintang tingkat Kabupaten Flores Timur menjelaskan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Flores Timur atas nama Syarifudin Wolo dari Partai Bulan Bintang Dapil 3 merupakan anggota aktif Badan Permusyawaratan Desa, Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah [*Vide* Bukti T-9];

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Flores Timur tanggal 1 September 2023 menyatakan Syarifudin Wolo adalah anggota BPD Desa Nubalema Dua yang telah mengundurkan diri dari anggota BPD Desa Nubalema Dua terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuktikan dengan Surat Pengunduran Diri dari anggota BPD Desa Nubalema Dua dan tanda terima pengunduran diri di Instansi yang dituju (Bupati Kabupaten Flores Timur) melalui TUP Setda Flores Timur [*Vide* Bukti T-10];



Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 297 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur Periode 2018 – 2024 menetapkan mengesahkan pemberhentian saudara Syarifudin Wolo sebagai anggota BPD, Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah periode tahun 2018-2024 [*Vide* Bukti P-3];

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Petronela Chanel Wasi Belang sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerangkan bahwa Surat Pengunduran diri atas nama Syarifudin Wolo diterima pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Petronela Chanel Wasi Belang selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerangkan bahwa pada rentang waktu antara bulan Januari sampai dengan Juni 2023 tidak ada anggota BPD Desa Nubalema Dua yang mengundurkan diri dan memberikan surat ke Bupati Kabupaten Flores Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mimi Normianti Unbanunaek selaku admin Silon KPU Kabupaten Flores Timur menerangkan pada laman menu Silon Partai Bulan Bintang Bakal Calon

Anggota DPRD atas nama Syarifudin Wolo tercentang pilihan wiraswasta/pekerja lain pada kolom pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mimi Normianti Unbanunaek selaku admin Silon KPU Kabupaten Flores Timur menerangkan menu unggah dokumen surat pengunduran diri akan muncul setelah pilihan pekerjaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dicentang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Syafrudin Wolo menerangkan bahwa benar surat pengunduran dirinya diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Pemilu menyatakan :



“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf h UU Pemilu menyatakan :

“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "PKPU 10/2023")

Pasal 11 ayat (1) huruf k menyatakan:

"Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 PKPU 10/2023 menyatakan:

" (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon. n pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) PKPU 10/2023 menyatakan:

Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi bakal calon anggota DPRD atas nama Syarifudin Wolo dari Partai Bulan Bintang Dapil Flores Timur 3 nomor urut 2 yang diajukan oleh pemohon tidak secara jujur mengakui status pekerjaannya dan tidak beritikad baik melampirkan surat pengunduran diri dari anggota BPD Desa Nubalema Dua Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada UU Pemilu, PKPU 10/2023 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

G. KESIMPULAN


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;


MEMUTUSKAN

 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada hari rabu tanggal dua puluh dua bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1) Ernesta Katana, 2) Agusalim Nama Raga, 3) Zakarias O. Atasoge**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal dua puluh tiga bulan november tahun dua ribu dua puluh tiga oleh **1) Ernesta Katana, 2) Agusalim Nama Raga, 3) Zakarias O. Atasoge**, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan dibantu oleh **Florentina Ade Ina** sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Flores Timur,


Anggota Majelis


Agusalim Nama Raga

Ketua Majelis


Ernesta Katana

Anggota Majelis


Zakarias O. Atasoge

Sekretaris


Florentina Ade Ina

NIP. 197607222000122003